

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mendapatkan biaya seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja pada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja pada Negara yang disebut dengan pegawai atau karyawan atau bekerja dengan orang lain disebut dengan pekerja atau buruh. Seseorang yang bekerja untuk orang lain mengandung unsur adanya perintah upah dan waktu, disana ada hubungan kerja. Hubungan ini terjadi antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja dan sifatnya individual. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat adanya hubungan kerja.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan “pekerja kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan

hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.¹

Sedangkan Upah Minimum adalah standar minimal penghasilan yang dipandang layak untuk diperoleh seorang pekerja atau tenaga kerja. Bagi seorang pekerja di perusahaan, upah minimum dilihat sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, yang diberikan dalam bentuk uang yang telah ditetapkan dan disetujui bersama antara perusahaan dan karyawannya. Upah minimum dipandang sebagai imbalan minimal yang pantas atau layak didapat oleh seorang karyawan atas pekerjaannya. Dipandang pantas atau layak karena melalui upah tersebut dapat membiayai minimal kebutuhannya dalam satu bulan, atau agar yang bersangkutan memperoleh penghidupan yang layak. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak konstitusional dari warga negara, karena diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 Tepatnya Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan bahwa :”*Tiap-Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”.

Bekerja merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan penghasilan atau uang untuk mendapatkan penghasilan tersebut, seseorang pasti memerlukan bantuan dari orang dalam lingkup

¹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketengakerjaan pasal 1 ayat 5

hubungan saling tolong menolong untuk memberikan segala yang telah dimiliki dan menerima segala yang masih diperlukan dari orang lain.

Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu berkaitan dengan upah (paling rendah) yang pantas atau layak diperoleh seorang karyawan, dengan pertimbangan upah tersebut dapat membiayai keperluan hidupnya sampai bulan berikutnya. Penentuan upah minimum ini biasanya ditentukan bagi seorang pekerja atas karyawan yang baru mulai bekerja. Dua hal yang diperlakukan mengawali seorang karyawan bekerja adalah hubungan kerja dan upah.

Tentang hubungan kerja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penulis tetap menggunakan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena dalam Putusan yang menjadi dalam penelitian ini, pasal dakwaannya masih menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Dalam Pasal 88 ayat (3) bahwa hubungan kerja adalah: Hubungan dalam pekerjaan, yakni hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang berlandaskan pada suatu perjanjian kerja yang memiliki unsur upah, perintah dan pekerjaan. Menurut definisi tersebut upah menjadi salah satu hal penting.suatu perjanjian kerja,

apabila seorang yang kerja, dalam mengerjakan pekerjaannya tidak bermaksud untuk memperoleh upah.²

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia merupakan persoalan yang sering menjadi pembahasan. Perlindungan mengenai pemenuhan gaji terhadap karyawan merupakan isu yang tidak akan pernah ada ujungnya untuk diperdebatkan baik dari pihak swasta, pemerintah ataupun pihak manajemen pengertian upah menurut Pasal 1 ayat 30 upah adalah pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Upah minimum merupakan suatu penerimaan bulanan minimum sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan pemerintah No 8 Tahun 1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional,

² Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30

sektoral regional maupun subsektoral. Meskipun saat ini upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Namun dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan, Sehingga seringkali menimbulkan kontroversi bagi pengusaha dan pekerja. Tunjangan tetap sendiri adalah tunjangan yang diberikan secara tetap tanpa melihat tingkat kehadiran pekerja ataupun output seperti tunjangan keluarga tetap dan tunjangan yang berdasar pada senioritas.

Upah tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. Adapun kebijakan dan pengaturan pembagian upah, harus dilaksanakan dengan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tentang kelangsungan hidup hayati ini hak konstitusional warga negara, yakni hak yang dijamin dalam Pasal 27 Ayat (90) UUD 1945, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas.

Berdasarkan penelusuran beberapa putusan pengadilan, ditemui adanya fakta, yang kemudian menjadi pelanggaran tindak pidana, dimana pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni membayar upah kepada karyawan lebih rendah dari upah minimum. Terhadap kasus – kasus tersebut kemudian diproses di Pengadilan. Terhadap pelaku usaha/pengusaha yang melakukan pelanggaran tersebut, dalam proses

hukum didakwa dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 185:

Pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan untuk tidak membayarkan upah pekerja lebih rendah dari ketentuan upah minimum dapat dijatuhi sanksi pidana denda paling kecil Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah dan paling besar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lambat 4 (tahun).

Tentang ketentuan pemberian upah minimum tersebut, secara khusus diatur dalam Pasal 90 Ayat (1), yang berbunyi: Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 89:

1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (3)

huruf a dapat terdiri atas :

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Upah minimum berdasarkan sector pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

- 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- 3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan provinsi dan/atau Bupati/Walikota
- 4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 88 ayat (1):

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berkaitan dengan ketentuan diatas fakta yang terjadi adalah banyak pekerja yang menerima atau masih ada pengusaha yang memberikan upah pada pekerja dibawah upah minimum,Sebagaimana data yang penulis peroleh pada putusan pengadilan yaitu pengadilan yang terdapat penulis sajikan pada table berikut ini.

Tabel 1

Putusan Tindak Pidana Pemberian Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum

NO	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	KET
1.	NOMOR 311/Pid.Sus/2 018/PN Bil.	YOHANE S HARTAN TO	Pasal 185 Ayat (1) jo pasal 90 Ayat 1 UU No: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	1. Menyatakan terdakwa YOHANES HARTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana” Membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar pasal 185 ayat (1)jo .pasal 90 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES HARTANTO dengan denda pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa YOHANES HARTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membayar Upah Lebih Rendah Dari Pah Minimum” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES HARTANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,dengan denda kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan 3. Menetapkan barang bukti : 1(satu)bendel Nota pemeriksaan Nomor 566/14/424.052/2016 tanggal 4 januari 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas tenaga	inkracht

				dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan) 3. Menyatakan barang bukti berupa: – 1(satu)bendel Nota pemeriksaan Nomor 566/14/424.052/2016 tanggal 4 januari 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas tenaga kerja social dan transmigrasi kab.pasuruan.1(satu)bendel Nota peringatan II Nomor 566/14/424.052/2016 tanggal 4 januari 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kerja tenaga kerja social dan trasmigrasi kab.pasuruan, 1(satu) bendel Nota pemeriksaan III Nmor 566/1943/424.053/2016 tanggal 28 juli 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas tenaga kerja social dan trasmigrasi kab.Pasuruan, 1(satu)bendel peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 27 januari 2015 tentang persetujuan	kerja social dan transmigrasi Kab.Pasuruan.1(satu)bendel Nota peringatan II Nomor 566/14/424.052/2016 tanggal 4 januari 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kerja tenaga kerja social dan trasmigrasi kab.pasuruan, 1(satu) bendel Nota pemeriksaan III Nmor 566/1943/424.053/2016 tanggal 28 juli 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas tenaga kerja social dan trasmigrasi kab.Pasuruan, 1(satu)bendel peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 27 januari 2015 tentang persetujuan penangguhan dan penolakan penanggulan pelaksanaan Upah minimum kabupaten/kota di jawa Timur. Terlampir dalam berkas 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

				penangguhan dan penolakan penangguhan pelaksanaan Upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur.		
2	NOMOR 1300/Pid.Sus/2011/PN.JktUt	HENRY KUMULIA	Pasal 185 Ayat (1) jo pasal 90 Ayat 1 UU No: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	1. Menyatakan ia terdakwa HENRY KUMULIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) yakni pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum ditetapkan Oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan Propinsi dan bupati /walikota yakni pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum propinsi (UMP) Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp.1.118.009 perbulan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia.No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa HENDRY KUMULIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum” 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HENDRY KUMULIA dengan pidana penjara selama :1(satu)tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000(seratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka harus di ganti dengan pidana kurungan selama 2(dua)bulan 3. Menetapkan barang bukti berupa: - Daftar gaji karyawan tanggal 19 Nopember 2001 sampai dengan 25 Desember 2010,tanggal 26-11-2010 sampai dengan 02 Desember 2010,tanggal 03 Desember 2010samapi dengan 19 Desember 2010,24	inkracht

				pasal 2 peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta no.165 tahun 2009 tentang upah minimum Propinsi DKI Jakarta . 2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDRY KUMULIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000(seraus juta rupiah)subsida 3 (tiga)bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan 3. Menetapkan barang bukti: – Daftar gaji karyawan tanggal 19 Nopember 2001 sampai dengan 25 Desember 2010,tanggal 26-11-2010 sampai dengan 02 Desember 2010,tanggal 03 Desember 2010samapi dengan 19 Desember 2010,24 Desember 2010 sampai dengan 29 Desember 2010. – Daftar absensi Kayawan bulan Nopember dan desember 2010	Desember 2010 sampai dengan 29 - Desember 2010. Daftar absensi Kayawan bulan Nopember dan desember 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara 4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

				tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetapkan supaya terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah)		
3	Nomor 1739/Pid.sus/2 013/PN.jkt.pst	MULIA SETIAWAN	Pasal 185 Ayat (1) jo pasal 90 Ayat 1 UU No:13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	1. Menyatakan terdakwa MULYA SETIAWAN Bersalah melakukan tindak pidana” membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana di atur dalam Pasal 90 ayat {1}UU Nomor :13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan jo pasal 61 perda No:6 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan jo keputusan Gubernur No:167 tahun 2009 tentang upah minimum tahun 2010 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYA SETIAWAN dengan penjara selama 1{satu}tahun 3 {tiga} bulan 3. Menyatakan barang bukti berupa :1	MENGADILI: 1. Menyatakan perbuatan terdakwa MULYA SETIAWAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum . 2. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1{satu}tahun 3. Menetapkan masa penahanan tersebut tidak perlu dijalani selama masa percobaan 2{dua}tahun 4. Menetapkan barang bukti berupa:1{satu}lembar slip gaji karyawan PT.BALCINDO JAYA FOOD Nomor .NIK:03.0399018 Atas nama AMIN,1{satu}lembar slip gaji karyawan	inkracht

				{satu} lembar slip gaji karyawan PT. BALCINDO JAYA FOOD Nomor. NIK: 03.0399018 Atas nama AMIN, 1{satu} lembar slip gaji karyawan PT. BALCINDO JAYA FOOD Nomor: Nik .01. 0201068 atas nama M. YORDAN 1{satu} buah akte pengawasan ketenagakerjan. PT.baltic cotcp.ltd Nomor: 1986 AP/W/26-K.2/1X/2000, 2 {Dua}lembar surat kepala dinas tenagakerja dan transmigrasi No: 4417/-1.836 tanggal 5 juli 2010 hal panggilan dinas,1{satu}berkas nota pemeriksaan nomor:49/PKK/NP/-1.836-1 Tanggal 25 mei 2010,46{empat puluh enam}lembar slip gaji slip karyawan PT.balcindo jawa foods bulan oktober 2010 yang telah legalisir dan 1{satu}lembar daftar karyawan PT.balcindo jaya foods bulan oktober 2010 yang telah dilegalisir .terlampir dalam berkas	PT.BALCINDO JAYA FOOD Nomor: Nik.01.0201068 atas nama M.YORDAN 1{satu}buah akte pengawasan ketenagakerjan. PT. baltic cotcp. ltd Nomor:1986 AP/W/26-K.2/1X/2000, 2{Dua}lembar surat kepala dinas tenagakerja dan transmigrasi No:4417/-1.836 tanggal 5 juli 2010 hal panggilan dinas,1{satu}berkas nota pemeriksaan nomor:49/PKK/NP/-1.836-1 Tanggal 25 mei 2010,46 {empat puluh enam} lembar slip gaji slip karyawan PT. balcindo jawa foods bulan oktober 2010 yang telah legalisir dan 1{satu}lembar daftar karyawan PT.balcindo jaya foods bulan oktober 2010 yang telah dilegalisir tetap terlampi dalam berkas perkara 5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000{dua ribu rupiah}	
--	--	--	--	---	---	--

				perkara. 4. Membebani agar terdakwa MULYA SETIWAN untuk membayar niaya perkara sebesar Rp.2.000,{dua ribu rupiah}		
4.	NOMOR 725/Pid.sus/2019/PN Tjk	SUKARDI bin RATIMAN H	Pasal 185 Ayat (1) jo pasal 90 Ayat 1 UU No:13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	1. Menyatakan terdakwa SUKARDI bin RATIMAN H, bersalah melakukan tindak pidana "telah membayar upah rendah dari upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota" sesuai pasal 90 ayat (1) jo pasal 185 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang krtetnagakerjaan jo. Keputusan gubernur lampung nomor G/586/V.07/HK/2018 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUKARDI bin RATIMAN H, selama 1(satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda Rp100.000.000,(seratus juta rupiah) subside 6 bulan penjara	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa SUKARDI bin RATIMAN H, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan Wilayah Provinsi atau kabupaten kota" 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 bulan 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani.kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1(satu) tahun 5 bulan berakhir dan denda sebesar Rp.100.000,00.(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda	inkracht

				3. Menyatakan barang bukti berupa, 1 Nota pemeriksaan no.R. 560/1980/F.07/01/02/2018 tanggal 30 mei 2018 surat dari pimpinan SPBU 24.351.112 (PT pratama prima sentosa) tanggal 4 juni 2018 prihaal tanggapan nota pemeriksaan, nota pemeriksaan 11 No. R.560/3056/V.07/01/02/2018 tanggal 2 juni 2018, copy rincian / rekapitulasi data upah karyawan PT. pratama prima santosa(SPBU 24.351.112) Bulan januari 2017 sampai dengan desember 2017, copy rincian /rekapitulasi data upah karyawan PT.pratama prima santosa (SPBU 24.351.112 priode januari s/d desember 2018, copy akta pendirian persesoan terbatas PT.pratama prima santosa No. 10 tanggal 04 mei 2012 yang dikeluarkan oleh notaris Elizabeth widyawati santosa ,SH, Copy akta pernyataan keputusan	tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan 4. Menjatuhkan barang bukti berupa: Nota pemeriksaan 1 no. R.560/1980/F.07/01/02/2018 tanggal 30 mei 2018 surat dari pimpinan SPBU 24.351.112 (PT pratama prima sentosa) tanggal 4 juni 2018 prihaal tanggapan nota pemeriksaan,nota pemeriksaan 11 No. R.560/3056/V.07/01/02/2018 tanggal 2 juni 2018, copy rincian / rekapitulasi data upah karyawan PT.pratama prima santosa(SPBU 24.351.112) Bulan januari 2017 sampai dengan desember 2017, copy rincian /rekapitulasi data upah karyawan PT.pratama prima santosa (SPBU 24.351.112 priode januari s/d desember 2018, copy akta pendirian persesoan terbatas PT.pratama prima santosa No. 10 tanggal 04 mei 2012 yang dikeluarkan oleh notaris Elizabeth widyawati santosa ,SH, Copy akta pernyataan keputusan serkular	
--	--	--	--	---	---	--

				serkular para pemegang saham PT.pratama prima santosa No. 17 tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh notaris Eizabeth widyawati santosa, SH, Copy surat izin gangguan (HO) Nomor :504.1/02222/30.17/ 111.27/1X/2016 Tanggal 14 september 2016, copy surat tanda daftar perusahaan (TDP) perseroan terbatas (PT) Nomor: 07.01.6.46.03433 tanggal 14 September 2016 tetap terlampir dalam berkas 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(Lima ibu rupiah)	para pemegang saham PT.pratama prima santosa No. 17 tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh notaris Eizabeth widyawati santosa, SH, Copy surat izin gangguan (HO) Nomor :504.1/02222/30.17/ 111.27/1X/2016 Tanggal 14 september 2016, copy surat tanda daftar perusahaan (TDP) perseroan terbatas (PT) Nomor: 07.01.6.46.03433 tanggal 14 September 2016 tetap terlampir dalam berkas 5. Membebaskan kepada terakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah)	
5.	Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Pwk	TAN CHEE MUN	Pasal 185 Ayat (1) jo pasal 90 Ayat 1 UU No: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	1 . Menyatakan terdakwa TAN CHEE MUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KETENAGAKERJAAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa TAN CHEE MUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KETENAGAKERJAAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal	inkracht

				Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAN CHEE MUN dengan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 3. Menetapkan barang bukti berupa : (dua) lembar foto copy slip Gaji Karyawan, 1 (satu) lembar foto copy Surat Penolakan Security, 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pencatatan SP, 1 (satu) lembar foto copy Tanda bukti Pencatatan SP, 1 (satu) exemplar foto copy SKEP Gubernur Nomor : 561/kep.1065-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank CIMB Niaga Kabupaten	Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAN CHEE MUN dengan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 3. Menetapkan barang bukti berupa : 4. (dua) lembar foto copy slip Gaji Karyawan, 1 (satu) lembar foto copy Surat Penolakan Security, 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pencatatan SP, 1 (satu) lembar foto copy Tanda bukti Pencatatan SP, 1 (satu) exemplar foto copy SKEP Gubernur Nomor : 561/kep.1065- Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018, 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank CIMB Niaga Kabupaten Purwakarta an. JUMHADI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB Niaga Kabupaten Purwakarta an. JUMHADI, 1 (satu) lembar Foto copy	
--	--	--	--	--	--	--

				Purwakarta an. JUMHADI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB Niaga Kabupaten Purwakarta an. JUMHADI, 1 (satu) lembar Foto copy, 1 (satu) lembar Foto copy NPWP, 1 (satu) lembar Foto copy Tanda Daftar Perusahaan, 1 (satu) lembar Foto copy peringatan tertulis an.JUMHADI tanggal 13 Oktober 2017, 1 (satu) lembar Foto copy perjanjian bersama antara karyawan dan manajemen PT. WARRENTY INDUSTRIES tanggal 11 Desember 2017, 1 (satu) lembar Foto copy surat kuasa pengajuan pencatatan perjanjian bersama., 1 (satu) lembar Foto copy pengajuan pencatatan perjanjian bersama kepada PHI Jabar tanggal 11 Desember 2017. 1 (satu) eksemplar Foto copy pernyataan keputusan pemegang saham PT.WARRENTY INDUSTRIES Satu bundel foto copy Akta pendirian	surat keterangan domisili perusahaan, 1 (satu) lembar Foto copy surat izin mendirikan bangunan, 1 (satu) lembar Foto copy surat izin gangguan, 1 (satu) lembar Foto copy NPWP, 1 (satu) lembar Foto copy Tanda Daftar Perusahaan, 1 (satu) lembar Foto copy peringatan tertulis an.JUMHADI tanggal 13 Oktober 2017, (satu) lembar Foto copy perjanjian bersama antara karyawan dan manajemen PT. WARRENTY INDUSTRIES tanggal 11 Desember 2017, 1 (satu) lembar Foto copy surat kuasa pengajuan pencatatan perjanjian bersama., 1 (satu) lembar Foto copy pengajuan pencatatan perjanjian bersama kepada PHI Jabar tanggal 11 Desember 2017. 1 (satu) eksemplar Foto copy pernyataan keputusan pemegang saham PT.WARRENTY INDUSTRIES Satu bundel foto copy Akta pendirian PT. WARRENTY INDUSTRIES No. 42 tanggal 17 Oktober 2006. (Dikembalikan kepada yang berhak)	
--	--	--	--	---	---	--

				PT. WARRENTY INDUSTRIES No. 42 tanggal 17 Oktober 2006. (Dikembalikan kepada yang berhak) 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)	5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data: *Direktori Mahkamah Agung 2024*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah lebih rendah dari upah minimum?
- b. Mengapa putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah di bawah upah minimum ada yang berupa pemidanaan dan denda tetapi juga ada yang hanya berupa denda?
- c. Apa akibat hukum dari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah lebih rendah dari upah minimum ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah lebih rendah dari upah minimum?
- 2) Untuk mengetahui alasan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah di bawah upah minimum ada yang berupa pemidanaan dan denda tetapi juga ada yang hanya berupa denda?

- 3) Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah lebih rendah dari upah minimum ?

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan teoritis

Lewat penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dilapangan hukum pidana materil maupun pidana formil, yang berkaitan dengan ketaatan pemberian upah yang sesuai dengan standar upah minimum. Karena, jika memberikan upah dibawah atau lebih rendah dari upah minimum dalam kajian hukum pidana adalah sebuah tindak pidana.

2) Kegunaan Praktis

Kegunaan atau manfaat praktis dari penelitian ini adalah: memberikan efek jera bagi pengusaha yang selalu membuat pelanggaran tindak pidana, berupa membayar upah bagi karyawan lebih rendah dari upah minimum.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran pada perpustakaan fakultas Hukum Universitas Kritis Artha Wacana Penulis menemukan beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan dengan judul yang akan penulis teliti sebagai berikut:

a) Nama : Ardi F. Ludji (05310073)
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Kajian Yuridis Tentang Penyebab Pengusaha
Memperkerjakan Anak Dibawah Umur Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Rumusan masalah: factor-faktor apakah yang menyebabkan banyak
pengusaha memperkerjakan anak dibawah umur.

b) Nama : Ishak B.Ba'un (00310007)
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Deskripsi tentang pembayaran upah minimum Propinsi
terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perseroan
terbatas berdasarkan SK Gubernur Nomor
240/KEP/PH/2015 di Kota Kupang.

Rumusan masalah: Mengapa pimpinan perseroan terbatas tidak
membayar Upah Propinsi (UMP) sesuai SK
Gubernur NTT NO. 240/KEP/HK/2015.

c) Nama : Richard Febdinandi (05310056)
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Deskripsi tentang factor-faktor penyebab pimpinan
perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap tenaga kerja serta akibat hukumnya berdasarkan

undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Di Kabupaten
Kupang.

Rumusan Masalah: Faktor-Faktor Apakah yang menyebabkan Pimpinan
perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap tenaga kerja serta akibat hukum?

d) Nama : Wihelmina Tae Uskono (05310165)
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Kajian yuridis tentang putusan pengadilan terhadap
pembayaran hak yang diterima pekerja/buruh setelah
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) Di
pengadilan negeri kelas 1A Kupang

Rumusan Masalah: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan pembayaran hak yang diterima
pekerja/buruh setelah terjadinya pemutusan
hubungan kerja (PHK) Di pengadilan Negeri
Kelas 1A Kupang

e) Nama : Yermi R.Febriant (09310064)
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Analisis Terhadap perseroan terbatas yang tidak
mendaftarkan jamsostek bagi pekerjanya menurut UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di kota
kupang

Rumusan masalah:

a. Mengapa perusahaan (perseroan terbatas) yang telah memnuhi syart wajib jamsostek tidak/ belum mendaftarkan pekerjaannya pada jamsostek?

b. Bagaimana sanksi hukumnya?

f) Nama : Christian H.Mamulak (03310025)

Fakultas : Hukum (UKAW)

Judul : Diskripsi tentang pemenuhan hak-hak buruh/Tenaga kerja setelah pemutusan hubungan kerja pada perusahaan perseroan terbatas menurut undang-undang No.13 Tahun 2003 di Kota Kupang

Rumusan Masalah: Kepada pengusaha yang belum melakukan pemenuhan hak-hak tenaga kerja/buru setelah adanya pemutusan hubungan kerja dari pengusaha atau pimpinan perusahaan dari tahun 2003 sampai dengan 2005.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan dan menguraikan secara lengkap suatu keadaan atau

fenomena atau kejadian tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.³ Data penulisan ini penulis mendeskripsikan terhadap bentuk pelanggaran pemberian upah dibawah upah minimum dan alasan hakim menjatuhkan putusan pembedaan dan putusan denda.

b) Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normative ini terdiri dari penelitian terhadap asas hukum penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

2. Variabel Penelitian

Adapun Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Variabel bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak

³ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Wali Per, 2019. Hlm 14

pidana pemberian upah lebih rendah dari upah minimum, dan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian upah di bawah upah minimum ada yang berupa pemidanaan dan denda tetapi juga ada yang hanya berupa denda.

b) Variabel Terikat

Variabel terikat (dependet) adalah variabel yang tergantung dari variable bebas. Oleh karenanya, variable terikat dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemberian.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normative adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dan sekunder terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang digunakan adalah

1) KUHP

2) Undang -Undang No.8 Tahun 1981 mengatur tentang kitab undang-undang hukum acara pidana

3) Putusan pengadilan terkait tindak pidana pemberian upah dibawah upah minimum.

a). Putusan No 311/Pid.Sus/2018/PN Bil

b). Putusan No 1300/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut

c). Putusan No 1739/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.pst

d). Putusan No 725/Pid.Sus/2019/PN Tjk

e). Putusan No 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hukum yang member penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan, dan seterusnya dan hukum yang diergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian

c. Bahan hukum tersiar

Bahan hukum tersiar adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks

komulatif. Bahan hukum tersiar yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul maka, penulis akan melakukan proses editing dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (kuddim). Analisis data ini menggunakan metode analisis' deskriptif kualitatif'. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literaturur-litelatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga di analisis dan di olah dengan cara deskriptif kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.⁴

⁴ *Ibid* Hlm.28